



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 18th 2024

e-ISSN: 2798-0103

PERAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

**Nadia Imroatus Sholihah¹, Sofyan Zefri², Siska Diana Sari¹,
Bambang Eko Nugroho¹**

¹Universitas PGRI Madiun, nadia_2206101020@mhs.unipma.ac.id

²Pengadilan Agama Kota Madiun

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia hukum dan peradilan. Digitalisasi layanan publik menjadi perhatian utama, khususnya di tengah tuntutan masyarakat akan kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam penyelesaian perkara. Salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan signifikan adalah penyelesaian sengketa di pengadilan agama, khususnya melalui mekanisme mediasi. Pengadilan agama, yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa keluarga, berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam menangani perkara melalui inovasi terbaru dalam moderenisasi sistem peradilan dengan adanya prosedur e-litigasi dan sistem e-Court. Dalam prakteknya, mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan penuh konflik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti mobilitas masyarakat yang tinggi, kesulitan akses geografis, serta keterbatasan waktu, mediasi konvensional menjadi kurang optimal. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menemukan cara-cara inovatif guna meningkatkan kinerja pengadilan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah mediasi elektronik, yang diatur dalam PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik yaitu penggunaan teknologi komunikasi dalam proses mediasi yang memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Rumusan masalah yaitu bagaimana peran mediasi elektronik dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun. Tujuan penelitian yaitu Mengidentifikasi efektivitas mediasi elektronik dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara dibandingkan dengan mediasi konvensional.

Menyelidiki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aksesibilitas penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi yang ada. Spesifikasi Penelitiannya yakni dalam penulisan ini metode penelitian yuridis normatif-empiris. penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan diperkuat dengan menggunakan data empiris.

Kata kunci: Mediasi Elektronik, Aksesibilitas, Efisiensi, e-litigasi

Abstract

In recent decades, the development of information and communication technology has brought significant changes in various sectors, including in the world of law and justice. The digitalization of public services is a major concern, especially amidst public demands for speed, efficiency, and accessibility in resolving cases. One area of law that has experienced significant development is dispute resolution in religious courts, especially through mediation mechanisms. Religious courts, which have an important role in resolving various family disputes, are trying to improve accessibility and efficiency in handling cases through the latest innovations in modernizing the justice system with the e-litigation procedure and e-Court system. In practice, mediation aims to reach a peaceful agreement between the disputing parties, without having to go through a long and conflict-filled litigation process. However, along with the development of the era and new challenges that arise, such as high community mobility, difficulty in geographical access, and time constraints, conventional mediation has become less than optimal. Thus, there is a need to find innovative ways to improve court performance, especially in terms of dispute resolution through mediation. One of the innovations being developed is electronic mediation, which is regulated in PERMA Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation, namely the use of communication technology in the mediation process that allows the parties to participate without having to be physically present in court. The formulation of the problem is how is the role of electronic mediation in increasing the accessibility and efficiency of case resolution at the Madiun City Religious Court. The purpose of the study is to identify the effectiveness of electronic mediation in increasing the efficiency of case resolution compared to conventional mediation. Investigating the factors that support and hinder the accessibility of the implementation of electronic mediation at the Madiun City Religious Court, including technological readiness, human resources, and existing regulations. The research specifications are that in this writing the normative-empirical legal research method. This research is a normative-legal research and is strengthened by using empirical data.

Keywords: Electronic Mediation, Accessibility, Efficiency, e-litigation

I. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang hukum dan peradilan. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, efisien dan mudah diakses. Salah satu bidang

hukum yang mengalami perkembangan signifikan adalah penyelesaian sengketa di pengadilan agama, khususnya melalui mekanisme mediasi. Peradilan Agama yang berperan penting dalam penyelesaian berbagai perselisihan keluarga telah meningkatkan aksesibilitas pemrosesan perkara melalui inovasi terkini dalam modernisasi sistem peradilan melalui adanya e-litigasi yang diatur dan penyempurnaan sistem *e-court*. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 selanjutnya diperjelas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Proses Hukum Secara Elektronik. Dalam *e-litigasi* dari sistem *e-court* telah banyak memberi kemudahan dalam penyelesaian perkara. Sistem ini mencakup dari pendaftaran perkara di pengadilan (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-summons*), hingga proses persidangannya secara elektronik. (Sabana, 2022) e-litigasi diharapkan dapat membuat proses peradilan menjadi lebih cepat dan efektif dari segi waktu dan biaya, serta membantu meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas penyelesaian perkara. Penggunaan sistem ini mencakup seluruh tahapan proses peradilan, termasuk proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Prinsip dasar dari mediasi pada peraturan tersebut adalah mediasi dilaksanakan secara langsung. (Nur Amrin, 2023) Hal ini menegaskan bahwa mediasi para pihak dalam perkara perdata harus dilakukan di pengadilan. Di hari yang sama dengan sidang pertama. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fungsi mediasi sangat penting dalam penyelesaian berbagai perkara, terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga seperti perceraian, pembagian harta perkawinan, hak asuh anak, dan berbagai permasalahan keluarga lainnya yang ditangani oleh pengadilan agama.

Pada Prakteknya, mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan penuh konflik. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya tantangan baru, seperti mobilitas manusia yang tinggi, akses geografis yang sulit, dan keterbatasan waktu, mediasi secara konvensional menjadi semakin kurang optimal. Pengadilan Agama Kota Madiun, seperti banyak pengadilan agama lainnya di Indonesia, menghadapi banyak tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan semakin banyaknya perkara yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dicari cara-cara inovatif untuk meningkatkan kinerja di pengadilan, terutama dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah mediasi elektronik. Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Dengan kata lain, penggunaan teknologi komunikasi dalam proses mediasi memungkinkan para pihak berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal

ini merupakan penerapan prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga penegak hukum.

Mediasi elektronik diyakini mampu menjawab tantangan tersebut dengan memberikan proses mediasi yang lebih fleksibel, efisien dan mudah diakses oleh pihak yang berselisih. Teknologi seperti *video conference*, email, dan aplikasi komunikasi online lainnya dapat memfasilitasi dialog antara mediator dan pihak tanpa batasan jarak atau waktu. Di sisi lain, penerapan mediasi elektronik juga diharapkan dapat mengurangi beban administratif di pengadilan dan membuat penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan efisien. Meskipun potensi manfaat mediasi elektronik tampak menjanjikan, namun penerapan mediasi elektronik di Indonesia, khususnya di pengadilan agama, masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut antara lain terbatasnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah, kesiapan sumber daya manusia (baik hakim, mediator, maupun pihak yang berselisih), serta peraturan yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi penerapan mediasi elektronik. Rumusan masalah yaitu bagaimana peran mediasi elektronik dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara detail peran mediasi elektronik dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian perkara di Pengadilan. Menyelidiki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aksesibilitas penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi yang ada. Agama Kota Madiun.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif-empiris. penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan diperkuat dengan menggunakan data empiris. Normatif dengan menganalisis undang – undang yang berhubungan dengan topik hukum yang sedang dikaji Selain itu dengan mengkaji beberapa buku dan pendapat para ahli. Hal ini menjadikan jurnal dan buku tersebut sebagai referensi guna menganalisis hukum yang digunakan dalam artikel ilmiah ini. Serta empiris dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam Masyarakat yang dilakukan dengan cara penelitian langsung dilapangan. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.(Eviningrum, 2022)

III. PEMBAHASAN

A. Definisi Mediasi

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk dunia hukum dan keadilan. Digitalisasi pelayanan publik menjadi hal yang sangat memprihatinkan, terutama mengingat tuntutan masyarakat akan kecepatan, efisiensi dan aksesibilitas dalam penyelesaian perkara. Inovasi ini tidak hanya berdampak pada peradilan umum, namun juga pada bidang peradilan agama yang menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta perkawinan. Inilah pentingnya peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam praktiknya juga berkembang seiring dengan diperkenalkannya mediasi elektronik. Pengadilan Agama Kota Madiun, seperti banyak pengadilan agama lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perkara. Mediasi elektronik dihadirkan sebagai sebuah inovasi yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dengan memberikan solusi berbasis teknologi. Mediasi elektronik memungkinkan pihak yang berselisih untuk ikut serta dalam proses mediasi tanpa benar-benar hadir di pengadilan, sehingga memudahkan mereka yang terhalang untuk melakukan mediasi karena jarak, waktu, atau bahkan biaya

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Aidi, 2022). sifat netral dan adil, yang bertugas mendorong para pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan para pihak (win-win solution). (Matsum et al., 2022) Perma No. 1 Tahun 2016 adalah dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Meskipun Perma ini pada awalnya hanya mengatur mediasi konvensional, ia memberikan dasar bagi perkembangan mediasi elektronik di kemudian hari. Dalam konteks ini, Perma No. 1 Tahun 2016 memuat prinsip-prinsip mediasi seperti kesukarelaan, netralitas mediator, dan kerahasiaan yang juga berlaku dalam mediasi elektronik. Regulasi yang mengatur pelaksanaan mediasi elektronik yaitu Perma No. 3 Tahun 2018 memperkenalkan administrasi perkara secara elektronik, termasuk pendaftaran, pemanggilan, dan penyampaian putusan. Perma ini memberikan dasar bagi penerapan sistem elektronik dalam proses pengadilan, yang mencakup kemungkinan pelaksanaan mediasi secara daring. Hal ini membuka peluang bagi pengadilan untuk mulai mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan mediasi.

Proses mediasi, yang diajukan ke pengadilan agama, berakhir dengan keputusan oleh para pihak. Jika mediasi berakhir dalam perjanjian damai, ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh mediator dan pihak-pihak yang berselisih, dan jika mediasi diwakili oleh perwakilan hukum para pihak, perjanjian atau perjanjian harus disajikan secara tertulis. Langkah selanjutnya adalah bahwa para pihak

berkewajiban memberi tahu hakim tentang tanggal persidangan yang disepakati. Para pihak dapat menyerahkan sertifikat perdamaian kepada hakim untuk mengkonfirmasi perjanjian perdamaian, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib memberi tahu hakim. Mediator wajib memberikan penjelasan tertulis tentang kegagalan proses mediasi.

B. Regulasi Peraturan Tentang Mediasi Elektronik

Menanggapi kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, Indonesia telah mulai menerapkan mediasi elektronik. Upaya pertama ini terjadi sekitar tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 memaksa berbagai sektor, termasuk peradilan, beralih ke cara kerja yang sepenuhnya online. Dalam situasi ini, mediasi elektronik dihadirkan sebagai solusi sementara untuk memastikan proses penyelesaian sengketa tetap berjalan meski ada keterbatasan fisik. Beberapa pengadilan sudah mulai melakukan mediasi secara online menggunakan aplikasi konferensi video seperti *Zoom* atau *Google meet*. Perma No. 3 Tahun 2018 memperkenalkan administrasi perkara secara elektronik, termasuk pendaftaran, pemanggilan, dan penyampaian putusan. Perma ini memberikan dasar bagi penerapan sistem elektronik dalam proses pengadilan. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku saat itu tidak mengatur secara spesifik tentang mediasi elektronik, pengadilan mempunyai kebebasan untuk menyesuaikan proses mediasi jika diperlukan, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar mediasi diberikan. Di sinilah mediasi elektronik mulai diadopsi sebagai bagian dari proses hukum. Selanjutnya, keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menjadi dasar pengaturan arbitrase elektronik.

Agar mediasi elektronik dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dikembangkan berbagai peralatan dan teknologi pendukung. Di Indonesia, tantangan ini meliputi kesiapan infrastruktur teknologi dan akses yang merata ke fasilitas digital. Ini adalah beberapa komponen utama fungsionalitas dan teknologi yang mendukung mediasi elektronik. Yang pertama adalah platform perantara online. Pada tahap awal penerapannya, pengadilan biasanya akan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *Zoom* atau *Google Meet* untuk mediasi online. Namun, penggunaan aplikasi ini menimbulkan risiko keamanan dan privasi. Seiring berjalannya waktu, beberapa pengadilan dan pemerintah mulai merencanakan pengembangan platform mediasi elektronik khusus dengan standar keamanan yang lebih tinggi seperti enkripsi ujung ke ujung. Kedua, pengadilan harus memiliki infrastruktur teknis ruang sidang, dengan perangkat keras yang sesuai seperti komputer, kamera, mikrofon, dan akses internet yang stabil. Meskipun beberapa pengadilan di kota-kota besar dilengkapi dengan

peralatan teknologi, pengadilan di daerah terpencil seringkali masih memiliki infrastruktur digital yang terbatas. Yang ketiga adalah sistem pendukung dokumen elektronik. Mediasi elektronik memerlukan dukungan sistem pengelolaan dokumen elektronik yang memfasilitasi pengiriman dan penyimpanan dokumen secara online. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk langsung bertukar dokumen terkait perkara tanpa bertemu secara fisik. Keempat, Fungsi Pencatatan Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, beberapa pengadilan telah mulai menggunakan fungsi pencatatan untuk mencatat kemajuan mediasi online. Rekaman ini dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bukti apabila terjadi perselisihan lebih lanjut terkait proses mediasi.

C. Manfaat Mediasi Elektronik dalam Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi dalam Penyelesaian Perkara

Sistem hukum Indonesia saat ini menghadapi perkembangan teknologi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk cara penyelesaian sengketa. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat gerakan yang berkembang untuk memasukkan teknologi ke dalam proses mediasi guna memberikan efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas kepada pihak yang berselisih. Salah satu solusi yang ditawarkan atas permasalahan hal tersebut berupa mediasi berbasis virtual (Khoirruni et al., 2022). Penerapan asas *contante justitie* atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud secara optimal pada persidangan yang dijalankan secara manual. (Ramdani & Mayaningsih, 2021) Di tengah perubahan ini, mediasi elektronik telah muncul sebagai solusi inovatif untuk mendukung penyelesaian sengketa yang efektif dan mengurangi beban otoritas peradilan, yang seringkali menghadapi tumpukan kasus. Namun, meskipun potensinya besar, penerapan mediasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Sistem hukum Indonesia masih cukup tradisional, dengan banyak tuntutan hukum diatur melalui proses tatap muka. Artikel ini membahas tentang potensi besar penerapan mediasi elektronik dan tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan mediasi elektronik sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang andal di Indonesia. (Amarini, 2016)

Mediasi elektronik memiliki berbagai manfaat yang meningkatkan efektivitas sistem hukum Indonesia. Potensi utama penerapan mediasi elektronik terletak pada efisiensi waktu dan biaya. Salah satu manfaat utama mediasi elektronik adalah penghematan waktu dan biaya bagi para pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan mediasi elektronik, pihak-pihak yang bersengketa tidak harus hadir secara fisik di lokasi tertentu, sehingga mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang dihabiskan untuk proses mediasi. Mediasi elektronik kini dapat diakses dari mana saja, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak

yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke pengadilan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Hal ini akan meningkatkan inklusivitas sistem hukum dan memberikan akses masyarakat yang lebih luas terhadap keadilan. Lebih banyak dokumentasi dan transparansi, melalui mediasi elektronik, setiap sesi dapat direkam atau didokumentasikan dengan lebih baik, sehingga proses mediasi menjadi lebih transparan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas para pihak dan mediator serta mempermudah pelacakan dan peninjauan proses mediasi.

D. Penerapan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kota Madiun

Perkembangan teknologi yang begitu cepat disisi lain manajemen kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan agama juga dituntut untuk lebih cepat, mudah, sederhana, murah dan efisien dalam menangani perkara. Ditambah dengan adanya Covid-19 yang melanda sehingga Pengadilan Agama Kota Madiun mencari solusi agar bisa mengatasi tuntutan dan kondisi tersebut dengan melahirkan inovasi aplikasi Pengadilan Agama Kota Madiun seperti yang pertama yaitu SILANDEP yang merupakan singkatan dari sistem informasi layanan dukcapil dan Pengadilan Agama Kota Madiun. Yang kedua yaitu BLUDER Pakotama merupakan singkatan dari booking dulu lalu dianter merupakan hasil Kerjasama antara Pakotama dengan PT Pos Indonesia Cabang Madiun. Yang ketiga yaitu PECCEL Pakotama merupakan singkatan dari persuratan dan cuti elektronik Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan yang terakhir yaitu BREM Pakotama yang merupakan singkatan dari be serve modern Pengadilan Agama Kota Madiun yang digunakan untuk buku tamu, penilaian survei dan penilaian kepuasan PTSP yang semuanya dilakukan secara online.

Pengadilan Agama Kota Madiun, seperti banyak Pengadilan Agama di Indonesia, sedang mempertimbangkan adopsi mediasi elektronik sebagai cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Mengingat tantangan geografis dan teknologi, serta pengalaman dari pandemi yang memperlihatkan manfaat proses daring, mediasi elektronik dipandang sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi hambatan fisik dan waktu yang sering menghalangi proses mediasi konvensional. Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia, memiliki tugas menyelesaikan berbagai perkara, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan juga ekonomi syariah. Sebelum pandemi, proses mediasi di pengadilan biasanya dilakukan dengan tatap muka. Namun, selama pandemi, lembaga peradilan harus beradaptasi dengan berbagai metode digital, termasuk mediasi elektronik, untuk menjamin kelangsungan proses hukum tanpa interaksi fisik. Berdasarkan fakta dilapangan jumlah rekapitulasi perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil
2022	155	24	88
2023	89	10	76

Sumber: Pengadilan Agama Kota Madiun

Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun cukup signifikan. Pada tahun 2022, dari 155 perkara yang dimediasi, sebanyak 88 perkara berhasil mencapai kesepakatan, mencerminkan tingkat keberhasilan sekitar 56,8%. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah perkara yang dimediasi berkurang menjadi 89, namun tingkat keberhasilan mencapai 76 perkara atau sekitar 85,4%. Dari perbandingan ini, terlihat adanya peningkatan dalam keberhasilan mediasi di tahun 2023 meskipun jumlah perkara yang di mediasi menurun. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa mekanisme atau pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi mungkin telah mengalami peningkatan efektivitas, atau adanya faktor lain seperti peningkatan kesadaran para pihak terhadap keuntungan penyelesaian konflik melalui mediasi. Faktor-faktor seperti metode mediasi yang lebih terstruktur, pelatihan mediator, atau perubahan regulasi juga bisa menjadi alasan meningkatnya keberhasilan tersebut. Analisis lebih lanjut bisa difokuskan pada peran mediasi elektronik atau penerapan pendekatan baru dalam mediasi yang mungkin telah mempengaruhi tingkat keberhasilan ini.

Pengadilan Agama Kota Madiun telah melakukan langkah-langkah awal untuk menyediakan fasilitas teknologi yang mendukung mediasi elektronik, termasuk perangkat komputer, kamera, serta akses internet. Meskipun fasilitas ini masih terbatas, pengadilan berupaya untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang memungkinkan mediasi daring terlaksana dengan baik. Namun, karena mediasi elektronik baru dalam tahap uji coba, pengadilan ini belum memiliki platform khusus untuk mediasi elektronik yang terintegrasi dengan sistem peradilan. Sementara itu, platform pihak ketiga digunakan, meskipun dengan risiko terkait privasi dan keamanan data. Dalam jangka panjang, dibutuhkan dukungan untuk mengembangkan platform khusus yang lebih aman dan terjamin kerahasiaannya.

E. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Mediasi Elektronik

Dari segi infrastruktur mediasi elektronik memerlukan tempat khusus untuk melakukan mediasi secara elektronik dan beberapa alat pendukung tentunya, hal tersebut membutuhkan biaya tambahan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa menjadi tantangan untuk

pengadilan dalam penerapannya. Pengadilan agama sering menangani kasus-kasus dari masyarakat yang mungkin tidak terbiasa menggunakan teknologi. Keterbatasan pemahaman teknologi dari pihak yang berperkara atau bahkan mediator bisa menghambat kelancaran proses mediasi elektronik. Keahlian mediator dituntut harus lebih pandai dalam mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. (Matsum et al., 2022) Dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan salah satu hakim mediator yaitu Ibu Nova mengatakan bahwa “ sebagai mediator harus bisa menyampaikan sesuatu kata dengan baik menggunakan teknik reframing dengan mendengarkan tanpa menghakimi untuk mencapai pemahan yang lengkap dan juga mengganti kosa kata negatif dengan kata yang konotasinya positif sehingga tidak menimbulkan emosi yang berlebih” selanjutnya Melihat kasus *cyber* yang masih sering terjadi di Indonesia, menandakan bahwa keamanan data pribadi masyarakat harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. (Ilhafa et al., 2021) Mediasi elektronik melibatkan pertukaran data pribadi dan informasi sensitif yang harus dilindungi. Tanpa sistem keamanan yang memadai, ada risiko kebocoran data atau peretasan, yang dapat mengancam kerahasiaan dan integritas proses mediasi. Data pribadi, termasuk informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi finansial, menjadi krusial dalam konteks ini. (Fadholi et al., 2022) Mediasi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi non-verbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, yang membantu mediator memahami keinginan dan emosi para pihak. Mediasi elektronik bisa membatasi komunikasi non-verbal ini, sehingga sulit bagi mediator untuk membaca situasi secara mendalam. Dalam mediasi tatap muka, interaksi langsung memungkinkan hubungan yang lebih personal, yang dapat membantu mencapai kesepakatan. Mediasi elektronik cenderung lebih formal dan terbatas dalam membangun hubungan tersebut, yang bisa memengaruhi hasil mediasi. Banyak pihak yang mungkin belum percaya sepenuhnya pada proses mediasi elektronik, merasa bahwa mediasi tatap muka lebih adil dan aman. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan mediasi elektronik di pengadilan agama, karena masyarakat mungkin belum siap beralih ke metode ini.

F. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tulisan ini telah membahas tentang mediasi elektronik sebagai inovasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Madiun, yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses mediasi. Digitalisasi dalam bidang hukum merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan konvensional, terutama dengan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Mediasi elektronik menawarkan berbagai

keuntungan, seperti penghematan waktu dan biaya, serta kemudahan akses bagi para pihak yang terhalang jarak atau waktu. Di sisi lain, meskipun mediasi elektronik menunjukkan potensi besar, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Beberapa hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta adanya persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya siap menerima mediasi dalam format digital. Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan segala upaya dalam meningkatkan fasilitas teknologi, telah berperan dalam memfasilitasi mediasi elektronik sebagai solusi penyelesaian sengketa yang fleksibel. Akan tetapi, adopsi mediasi elektronik masih memerlukan peningkatan dalam hal keamanan dan privasi data untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi.

Tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022, dari 155 perkara yang dimediasi, 88 berhasil mencapai kesepakatan (sekitar 56,8%), sedangkan pada 2023, dari 89 perkara, 76 berhasil dimediasi (sekitar 85,4%). Angka ini menunjukkan bahwa pendekatan baru dalam mediasi, seperti mediasi elektronik, mungkin meningkatkan efektivitas proses.

Data dari Pengadilan Agama Kota Madiun menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan efektivitas dalam proses mediasi, meskipun tantangan tetap ada. Regulasi, pelatihan mediator, dan kesadaran para pihak menjadi elemen penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan mediasi elektronik. Untuk mengoptimalkan potensi mediasi elektronik, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan platform yang aman. Kesimpulannya, mediasi elektronik memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Indonesia secara umum. Namun, implementasinya memerlukan dukungan yang kuat baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun kesiapan sumber daya manusia agar manfaatnya dapat terealisasi dengan optimal di seluruh wilayah.

B. Saran

Pengadilan perlu memperluas infrastruktur teknologi untuk mendukung mediasi elektronik dan pengembangan platform khusus yang aman dan terintegrasi dengan sistem peradilan dapat mengurangi risiko privasi dan meningkatkan efektivitas mediasi elektronik.

G. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I, selaku pembimbing lapangan dan Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H selaku dosen

pembimbing lapangan saya, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan dukungan dalam proses penulisan artikel ini. Berkat arahan dan masukan yang konstruktif dari Bapak dan Ibu saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan lebih baik. Semoga ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan artikel ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan artikel ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2017). Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan. *Kosmik Hukum*, 16(2).
- Amrin, R. N. (2023). Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi. *Jurnal Pertanahan*, 13(1), 1-16.
- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133-146.
- Eviningrum, S. (2022). The Factors That Inhibit The Achievement Of The Indonesian Correctional Institutions' Objectives. 7(2), 2549-8282. <https://doi.org/10.23917/laj.v7i2.784>
- Fadholi, H. B., Lakstika, A. R., Dewi, B. C. R., Puspita, S. A., & Kharisma, B. U. (2023, November). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi Di Social Media. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).
- Ilhafa, F., Nur, A. I. N. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. A. (2021, August). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 347-354. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1619>
- Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02), 437-454.
- Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 219-236.
- Sabana, A. P. (2022). Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara.